



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Kurniawan Sau Alias Febri
2. Tempat lahir : Bancea
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bancea, Kec.Pamona Selatan, Kab.Poso
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Febri Kurniawan Sau Alias Febri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI KURNIAWAN SAU alias FEBRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana..**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara **10(sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR dengan ciri – ciri warna merah, STNK atas nama FREDY RICARDO SILABAN, Nomor Polisi : DN 4899 EN, Nomor Rangka : MH1KCA218JK007614, Nomor Mesin : KCA2E-1007729.
Dikembalikan kepada saksi korban adol hutabarat sebagai pemilik kendaraan.
1. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia terdakwa **FEBRI KURNIAWAN SAU alias FEBRI** pada tanggal 29 mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan mei 2019 atau setidaknya-tidaknya lagi pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik Adol Suardi Hutabarat tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di koperasi Niula milik saksi korban Adol Suardi Hutabarat .terdakwa tinggal dirumah saksi korban di asrama Kompi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso



brimob mayasari. saksi korban memiliki motor Honda CBR warna merah dan motor tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap nasabah koperasi Niula.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa meminta izin kepada istri saksi korban untuk menagih kepada nasabah koperasi Niula dengan mengatakan “saya mau jalan menagih dulu kak” dan istri saksi korban menjawab “ kamu sudah kasih bosmu bangun “ terdakwa berkata “sudah kak” . selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Sepe Kecamatan Lage Kabupaten poso pada saat itu terdakwa jalan melewati peleru baru lewat malino hingga sampai di Desa Sepe sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa bermalam di rumah Mama Moris selama 4 (empat) hari dengan aktifitas terdakwa membantu membuat pondasi rumah keluarga .
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang memotong ayam dan melihat anggota kepolisian beserta saksi silaban dan terdakwa langsung lari kebelakang dan bersembunyi dipohon sagu dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pamona Selatan .
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda Motor honda CBR kepada masyarakat Desa Sepe sebesar Rp 5000.000.- (lima juta rupiah) dan di Desa Kawende terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mempunyai niat dan bertujuan untuk menjual sepeda motor honda CBR milik saksi korban Adol Suardi Hutabarat agar uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk pergi kejakarta.dan terdakwa selama melakukan penagihan biasanya didampingi dan juga tidak didampingi oleh karyawan lain di Koperasi Niula dan terdakwa memang sedang ada permasalahan dengan Koperasi Niula yaitu masalah uang pinjaman nasabah yang pembayarannya tidak lancar sehingga terdakwa harus menutupinya dengan setoran nasabah yang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban adol suardi hutabarat mengalami kerugian (tiga puluh sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 KUHPidana;**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia terdakwa **FEBRI KURNIAWAN SAU alias FEBRI** pada tanggal 29 mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan mei 2019 atau setidaknya-tidaknya lagi pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Adol Suardi Hutabarat, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di koperasi Niula milik saksi korban Adol Suardi Hutabarat .terdakwa tinggal dirumah saksi korban di asrama Kompi brimob mayasari. saksi korban memiliki motor Honda CBR warna merah dan motor tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap nasabah koperasi Niula.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa meminta izin kepada istri saksi korban untuk menagih kepada nasabah koperasi Niula dengan mengatakan “saya mau jalan menagih dulu kak” dan istri saksi korban menjawab “ kamu sudah kasih bosmu bangun “ terdakwa berkata “sudah kak” . selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Sepe Kecamatan Lage Kabupaten poso pada saat itu terdakwa jalan melewati peleru baru lewat malino hingga sampai di Desa Sepe sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa bermalam dirumah Mama Moris selama 4 (empat) hari dengan aktifitas terdakwa membantu membuat pondasi rumah keluarga .
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang memotong ayam dan melihat anggota kepolisian beserta saksi silaban dan terdakwa langsung lari kebelakang dan bersembunyi dipohon sagu dan akhirnya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pamona Selatan .
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda Motor honda CBR kepada masyarakat Desa Sepe sebesar Rp 5000.000.- (lima juta rupiah) dan di Desa Kawende terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mempunyai niat dan bertujuan untuk menjual sepeda motor honda CBR milik saksi korban Adol Suardi Hutabarat agar uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk pergi kejakarta.dan terdakwa selama melakukan penagihan biasanya didampingi dan juga tidak didampingi oleh karyawan lain di Koperasi Niula dan terdakwa memang sedang ada permasalahan dengan Koperasi Niula yaitu masalah uang pinjaman nasabah yang pembayarannya tidak lancar sehingga terdakwa harus menutupinya dengan setoran nasabah yang lain.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban adol suardi hutabarat mengalami kerugian (tiga puluh sembilan juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHPidana**;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa dia terdakwa ARDI KARIM PABU Alias ADI, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah milik saksi korban MEGAWATI DAUD jalan Hj. Agus Salim Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi korban MEGAWATI DAUD bertemu terdakwa di Terminal Mambo Kota Palu yang hendak ke Kota Poso dan selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban MEGAWATI DAUD ternyata terdakwa merupakan keluarga saksi korban MEGAWATI DAUD, anak dari Sepupu saksi korban MEGAWATI DAUD yaitu Pr. NOU yang tinggal di Ampa Kab. Tojo Una-Una yang pada saat itu saksi korban MEGAWATI DAUD dan terdakwa akan menaiki Travel Algoro menuju kota Poso.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kota poso tepatnya di dalam Mobil Travel Alugoro saksi korban menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumahnya karena pada saat itu sudah larut malam tiba di Kota Poso lalu terdakwa pun menginap di rumah saksi korban MEGAWATI DAUD di Jalan Agus Salim Kel. Bone sompe Kec. Poso Kota Kab. Poso.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 sekita jam 09.00 wita, terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih No. Pol. : DN 2796 NF kepada saksi korban MEGAWATI DAUD dengan alasan mau kerumah teman terdakwa dijalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso yang ditemani anak korban yaitu saksi FEBRIANSYAH ABDULLAH setelah sampai ke tujuan terdakwa mengatakan bahwa disana tidak ada temannya, lalu terdakwa dan saksi FEBRIANSYAH ABDULLAH pulang ke rumah Saksi di Jl. H. Agus Salim Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Kab. Poso untuk beristirahat makan siang dan baring-paring di ruang tamu.
 - Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih No.Pol. : DN 2796 NF, Helm merk VOG warna putih dan jaket warna hitam dengan alasan akan dipakai untuk kerumah temannya di jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso. Selanjutnya setelah kunci kontak dan sepeda motor oleh saksi korban MEGAWATI DAUD berikan kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa terdakwa ke Kota Palu untuk digadaikan.
 - Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban merasa ditipu oleh terdakwa, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diadakan pengusutan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MEGAWATI DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi bertemu terdakwa di terminal Mamboro kota Palu hingga saksi mengetahui jika terdakwa merupakan keluarga saksi, kemudian saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa dengan menggunakan mobil travel Alugoro menuju kota Poso ;

- Bahwa saat dalam perjalanan ke kota Poso, saksi menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumah saksi di Jalan Hi. Agussalim Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi sehingga kemudian terdakwa tinggal bersama saksi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan kemudian mencari teman terdakwa ditemani anak saksi bernama Febriansyah Abdullah ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan anak saksi kembali kerumah dan anak saksi mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi untuk digunakan mencari kembali teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso hingga terdakwa pergi tanpa ditemani anak saksi ;
- Bahwa kemudian setelah menunggu lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi hingga kemudian sekitar jam 21.00 wita saksi menghubungi orang tua terdakwa dan menurut orang tua terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan penggelapan sepeda motor orang lain sehingga pernah menjalani hukuman di Lapas Ampara ;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 wita saksi mendapatkan informasi dari kakak saksi Pr. Rasuna di Kota Palu bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi kepada Sdr. Ardin seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sdr. Ardin tidak mau membelinya karena tidak dilengkapi surat-surat ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 milik saksi kepada orang lain ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **FEBRIANSYAH ABDULLAH Alias IAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik orang tua saksi untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;
- Bahwa saat itu saksi menemani terdakwa mencari teman terdakwa yang berada di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik orang tua saksi, akan tetapi saksi dan terdakwa tidak menemukan teman terdakwa hingga kemudian kembali kerumah ;
- Bahwa kemudian kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih milik orang tua saksi tersebut saksi kembalikan kepada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi kemudian pergi sholat dzuhur di masjid dan kemudian kembali kerumah saksi jam 17.00 wita dan saat itu saksi melihat orang tua saksi sedang panik mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih yang dibawa oleh terdakwa dan belum kembali kerumah ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua saksi sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DEDI APRIYANTO Alias DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa setelah mendapat laporan, saksi bersama rekan saksi Mariano Dili melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kota Palu ;
- Bahwa saksi kemudian menangkap terdakwa saat terdakwa berada di pinggir jalan daerah kota Palu dan menemukan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih yang saat itu dipegang terdakwa ;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 kepada Lk. Hutman Alias Utu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi bersama rekan saksi mendatangi Lk. Hutman Alias Utu dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dari Lk. Hutman Alias Utu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Megawati di terminal Mamboro kota Palu hingga terdakwa baru mengetahui jika saksi Megawati Daud merupakan keluarga terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Megawati Daud dengan menggunakan mobil travel Alugoro menuju kota Poso ;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke kota Poso, saksi Megawati Daud menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumah saksi Megawati Daud di Jalan Hi. Agussalim Kel. Poso Kota Utara Kab. Poso dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi Megawati Daud sehingga kemudian terdakwa tinggal bersama saksi Megawati Daud di rumahnya ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan berpura-pura untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan kemudian mencari teman terdakwa ditemani saksi Febriansyah Abdullah ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan alasan untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, sehingga kemudian saksi Megawati Daud memberikan terdakwa kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palu untuk dijual ;
- Bahwa jam 19.00 wita terdakwa tiba di kota Palu dan beristirahat di mess Pemda Poso ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 08.00 wita terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Didit Permana Alias Didit sehingga kemudian Lk. Didit gadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Hutman Alias Utu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 tanpa seizin dari saksi Megawati Daud;
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor KA MH31KP002DK523010 No.SIN: 1KP521701 ;
2. 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 1 KP/AT an. Pemilik Idris Nakoe Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Megawati di terminal Mamboro kota Palu hingga terdakwa baru mengetahui jika saksi Megawati Daud merupakan keluarga terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Megawati Daud dengan menggunakan mobil travel Alugoro menuju kota Poso ;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan ke kota Poso, saksi Megawati Daud menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumah saksi Megawati Daud di Jalan Hi. Agussalim Kel. Poso Kota Utara Kab. Poso dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi Megawati Daud sehingga kemudian terdakwa tinggal bersama saksi Megawati Daud di rumahnya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan berpura-pura untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan kemudian mencari teman terdakwa ditemani saksi Febriansyah Abdullah ;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan alasan untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, sehingga kemudian saksi Megawati Daud memberikan terdakwa kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palu untuk dijual ;
- Bahwa benar jam 19.00 wita terdakwa tiba di kota Palu dan beristirahat di mess Pemda Poso ;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 08.00 wita terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Didit Permana Alias Didit sehingga kemudian Lk. Didit gadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Hutman Alias Utu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 tanpa seizin dari saksi Megawati Daud;
- Bahwa benar uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso



memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan dipersidangan dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**";

1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor*)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ARDI KARIM PABU Alias ADI** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terbukti;

2. Unsur "**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**"



Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" adalah pelaku sama sekali tidak memiliki hak penuh atas barang yang dimaksud, dengan pengertian lain bahwa terhadap barang tersebut melekat hak orang lain selain pelaku, selain itu belum ada peristiwa hukum yang mengakibatkan pengalihan hak atas barang tersebut contoh :
Jual beli, hibah dll;

Menimbang, bahwa perbedaan pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku, dalam hal keadaan demikian dikatakan penggelapan (MARI No.24 Juni 1901);

Menimbang, bahwa "**barang yang ada dalam kekuasaannya**" adalah barang yang dikuasai pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain (**Hoge Raad 14 April 1913**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Megawati di terminal Mambo kota Palu hingga terdakwa baru mengetahui jika saksi Megawati Daud merupakan keluarga terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Megawati Daud dengan menggunakan mobil travel Alugoro menuju kota Poso ;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan ke kota Poso, saksi Megawati Daud menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumah saksi Megawati Daud di Jalan Hi. Agussalim Kel. Poso Kota Utara Kab. Poso dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi Megawati Daud sehingga kemudian terdakwa tinggal bersama saksi Megawati Daud di rumahnya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan berpura-pura untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;



- Bahwa benar saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan kemudian mencari teman terdakwa ditemani saksi Febriansyah Abdullah ;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan alasan untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, sehingga kemudian saksi Megawati Daud memberikan terdakwa kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palu untuk dijual ;
- Bahwa benar jam 19.00 wita terdakwa tiba di kota Palu dan beristirahat di mess Pemda Poso ;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 08.00 wita terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Didit Permana Alias Didit sehingga kemudian Lk. Didit gadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Hutman Alias Utu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 tanpa seizin dari saksi Megawati Daud;
- Bahwa benar uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor KA MH31KP002DK523010 No.SIN: 1KP521701 ;
- ✓ 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih ;
- ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 1 KP/AT an. Pemilik Idris Nakoe.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI KARIM PABU Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor KA MH31KP002DK523010 No.SIN: 1KP521701 ;
 - 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 1 KP/AT an. Pemilik Idris Nakoe..
- Dikembalikan kepada saksi MEGAWATI DAUD;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALAMODDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIDIN M.A UTOMO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA. P, S.H.

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18